



BUPATI BIAK NUMFOR

Jl. Majapahit – Biak Telp. (0981) 21980 Fax (0981) 21524

Yth. KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DI LINGKUNGAN PEMKAB. BIAK NUMFOR

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1.11 / 528 TAHUN 2025

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD;
2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada OPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD;
4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada OPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
5. Jika Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu terlambat dalam menyampaikan LPJ OPD, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 30 April 2025

BUPATI BIAK NUMFOR



MAGNUS OKTOVIANUS MANSNEBRA